



**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025**



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
2017**



**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025**



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
2017**



WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pembangunan kepariwisataaan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataaan dan rencana induk pembangunan kepariwisataaan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5168);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi/Kabupaten/ Kota;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2021;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
3. Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.

5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Gunungsitoli Tahun 2017-2025, yang selanjutnya disingkat Ripparkot Gunungsitoli adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kota yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat Destinasi Pariwisata Kota (DPK) adalah destinasi pariwisata yang berskala kota.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah,

swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

16. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
21. Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition yang selanjutnya disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
22. Daya Tarik Wisata yang disingkat Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
27. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

28. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
29. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
30. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kota (DPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK).
31. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) adalah kawasan strategis pariwisata yang berskala kota.
32. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
33. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) adalah kawasan pengembangan pariwisata yang berskala kota.
34. Pariwisata Perkotaan adalah bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan (bukan pertanian) dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik wisata.
35. Pariwisata Kreatif adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang bagi wisatawan untuk dapat mengembangkan potensi kreatifnya, potensi tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjungi.
36. Pariwisata Perkotaan Kreatif adalah pariwisata yang menawarkan berbagai sumber daya atau kegiatan wisata kreatif yang terdapat di perkotaan kepada wisatawan.
37. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparkot Gunungsitoli adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparkot Gunungsitoli adalah :

- a. menetapkan perwilayahan pengembangan pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata di daerah;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata daerah.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Ripparkot Gunungsitoli berdasarkan prinsip :

- a. pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab;
- b. pembangunan kepariwisataan yang beretika dan berwawasan budaya dan religi;
- c. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis;
- d. pembangunan pariwisata kreatif yang berkelanjutan; dan
- e. mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkebutuhan khusus.

BAB III KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan Ripparkot Gunungsitoli merupakan :

- a. penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli; dan
- b. pedoman dalam perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, perencanaan kawasan strategis pariwisata kota, perencanaan kawasan

pengembangan pariwisata kota dan pengelolaan pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Ripparkot Gunungsitoli, meliputi :

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 7

Jangka waktu Ripparkot Gunungsitoli berlaku 9 (sembilan) tahun untuk kurun waktu Tahun 2017-2025.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah di laksanakan berdasarkan Ripparkot Gunungsitoli.
- (2) Ripparkot Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. konsep dan arah pembangunan kepariwisataan daerah; serta
 - f. arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah kurun waktu tahun 2017-2025.
- (3) Ripparkot Gunungsitoli ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan daerah, mencakup:
 - a. pengembangan dan pengemasan daya tarik wisata yang unik dan berciri khas budaya Nias;
 - b. kualitas sarana dan prasarana pendukung serta pelayanan pariwisata Kota Gunungsitoli;
 - c. pengembangan infrastruktur dan pelayanan transportasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan hirarkinya;
 - d. posisi Kota Gunungsitoli dalam kepariwisataan Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara;
 - e. promosi destinasi Kota Gunungsitoli terkait dengan potensi pariwisata Gunungsitoli;

- f. kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli akan arti penting pariwisata; dan
- g. penyiapan regulasi daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata dan implementasinya.

Pasal 9

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, adalah: "Terwujudnya Kota Gunungsitoli sebagai destinasi pariwisata perkotaan kreatif yang berciri khas budaya Nias, religi, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat Tahun 2025".
- (2) Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Misi sebagai berikut :
 - a. mewujudkan kepariwisataan daerah sebagai pusat pelayanan pariwisata Kepulauan Nias yang aman, nyaman, berciri khas budaya Nias, dan berdaya saing, melalui pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan terhadap sumber daya pariwisata perkotaan serta seni budaya Nias, yang mendukung kepariwisataan daerah secara berkelanjutan;
 - b. mengembangkan penataan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata yang berdaya saing;
 - c. mengembangkan industri pariwisata kreatif Kota Gunungsitoli berbasis ciri khas budaya Nias, religi dan masyarakat;
 - d. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu dan terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya di Kota Gunungsitoli, regional, nasional dan internasional; dan
 - e. mengembangkan kapasitas kelembagaan kepariwisataan, masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia kepariwisataan dan kebudayaan daerah.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah:
 - a. mewujudkan potensi pariwisata kota kreatif Gunungsitoli sebagai daya tarik wisata unggulan yang mendukung identitas khas pariwisata Kota Gunungsitoli secara berkelanjutan;
 - b. mewujudkan potensi wisata alam, wisata bahari, wisata religi, wisata budaya, wisata buatan sebagai pendukung pariwisata Kota Gunungsitoli yang khas dan berdaya saing;
 - c. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata untuk mendukung pariwisata Kota Gunungsitoli yang nyaman, ramah lingkungan dan berbasis mitigasi bencana;
 - d. mewujudkan industri pariwisata Kota Gunungsitoli sesuai standarisasi pelayanan pariwisata, berbasis kearifan masyarakat lokal, norma sosial budaya, religi, ramah anak dan gender, serta berwawasan lingkungan;

- e. mewujudkan citra pariwisata Kota Gunungsitoli yang berciri khas budaya Nias sebagai pintu gerbang dan pusat pelayanan jasa pariwisata melalui sistem pemasaran dan promosi yang bertanggung jawab, efektif, antar sektor, serta antar wilayah; dan
 - f. mewujudkan sinergitas dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia kepariwisataan daerah.
- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto daerah;
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara;
 - c. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - d. peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara; dan
 - e. peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara.
- (5) Angka sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Konsep pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, adalah konsep pariwisata kreatif perkotaan yang berbasis budaya, religi dan masyarakat.
- (7) Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan :
- a. dengan berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
 - b. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
 - c. dengan tata kelola yang baik;
 - d. secara terpadu, lintas sektoral dan lintas wilayah; serta
 - e. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta/privat.
- (8) Ripparkot mempunyai fungsi :
- a. pedoman bagi pembinaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan strategis pariwisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, serta industri pariwisata;
 - b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis pariwisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, serta industri pariwisata; dan
 - c. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli.

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) menjadi dasar arah

kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan :

- a. Destinasi Pariwisata Kota (DPK);
- b. Industri Pariwisata;
- c. Pemasaran Pariwisata;
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

BAB VI

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA (DPK)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota (DPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Kota (DPK);
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW);
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kota (DPK)

Pasal 12

Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Kota (DPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK);
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK).

Pasal 13

(1) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan dengan kriteria :

- a. kawasan yang dapat memperkuat citra dan daya tarik wisata Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias;
- b. memiliki sumber daya potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan yang memiliki citra yang dikenal secara luas;
- c. kawasan yang dapat memperkuat fungsi pelayanan kota bagi warga masyarakat dan wisatawan Kota Gunungsitoli;
- d. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing kepariwisataan kota Gunungsitoli;
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana/program sektor terkait;

- f. memiliki potensi pasar serta posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi daya dukung lingkungan hidup; dan
 - h. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) terdiri dari satu kawasan yaitu kawasan pariwisata perkotaan kreatif Kecamatan Gunungsitoli–Kecamatan Gunungsitoli Barat dan sekitarnya.
- (3) Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi:
- a. tema primer adalah pariwisata perkotaan kreatif;
 - b. tema sekunder adalah pusat pelayanan jasa pariwisata;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi sebagian Kecamatan Gunungsitoli dan sebagian Kecamatan Gunungsitoli Barat dan sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Museum Pusaka Nias, Gua Togindrawa, Taman Ya'ahowu, Kios Cinderamata dan kuliner; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah puncak Soarowiga Kecamatan Gunungsitoli Barat, Mesin Percetakan uang Nias (OERIN) di Kecamatan Gunungsitoli, Gunung Lampu/Mercusuar Toyolawa di Kecamatan Gunungsitoli, Gua Togikatawaena di Kecamatan Gunungsitoli, Rumah Adat Tradisional dan Batu Megalith di Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Barat, Kawasan Wisata Sejarah Religi di Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Barat, Kawasan Wisata Pantai dan Air Terjun di Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Barat.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah mewujudkan pengembangan pariwisata perkotaan kreatif dan pusat pelayanan kepariwisataan daerah yang berciri khas budaya Nias, religi serta alam di Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Barat.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi :
- a. pengembangan kawasan perkotaan yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - b. peningkatan pelayanan dan kemudahan investasi pariwisata;
 - c. pengembangan SDM dan kelembagaan kepariwisataan;
 - d. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. pengembangan desa wisata;

- f. sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat;
- g. pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- h. pembangunan jaringan transportasi yang mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 15

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. kawasan tersebut memiliki potensi wisata alam dan berciri khas budaya Nias; dan
 - b. kawasan tersebut dapat mendukung Kota Gunungsitoli sebagai kota pariwisata kreatif yang berkelanjutan.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) terdiri dari :
 - a. kawasan wisata bahari, wisata alam dan wisata edu-rekreasi di Gunungsitoli Utara-Gunungsitoli Alo'oa dan sekitarnya; dan
 - b. kawasan wisata budaya, wisata religi, wisata alam dan wisata bahari di Gunungsitoli Selatan-Gunungsitoli Idanoi.
- (3) Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) untuk kawasan wisata bahari, wisata alam dan edu-rekreasi di Gunungsitoli Utara - Gunungsitoli Alo'oa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. tema primer adalah wisata bahari;
 - b. tema sekunder adalah wisata alam dan edu- rekreasi;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian Kecamatan Gunungsitoli Utara dan sebagian Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan sekitarnya;
 - d. daya tarik wisata primer adalah kawasan Muara Indah dan Pantai Hoya; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah kawasan wisata pantai di Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Kecamatan Gunungsitoli Utara, kawasan wisata alam Gua dan Air Terjun di Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Gunungsitoli Alo'oa, Rumah Adat Tradisional Nias dan Batu Megalith di Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Kecamatan Gunungsitoli Utara dan Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan wisata bahari, alam dan edu-rekreasi.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi:
 - a. peningkatan standar keselamatan dan keamanan untuk kegiatan wisata bahari;

- b. pengembangan atraksi di Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan;
- c. identifikasi daya tarik dan kegiatan wisata di kawasan hutan lindung;
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pariwisata;
- e. peningkatan aksesibilitas menuju Daya Tarik Wisata (DTW);
- f. peningkatan sadar wisata, keramahtamahan, dan sadar lingkungan masyarakat lokal serta pemangku kepentingan kepariwisataan lainnya;
- g. peningkatan kualitas SDM pelaku wisata;
- h. pengembangan industri usaha mikro kecil menengah; dan
- i. penyusunan regulasi kepariwisataan.

Pasal 17

- (1) Rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) untuk kawasan wisata budaya, religi, alam dan bahari Gunungsitoli Selatan-Gunungsitoli Idanoi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tema primer adalah wisata budaya dan religi;
 - b. tema sekunder adalah wisata alam dan bahari;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah sebagian wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan sebagian Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan sekitarnya;
 - d. Daya Tarik Wisata (DTW) primer adalah kawasan wisata budaya/sejarah-Onowaembo Idanoi, Legenda Gua Laowomaru, dan Wisata Religi Helefanikha, Ombolata Seminari, Taman Doa Bunda Maria; dan
 - e. Daya Tarik Wisata (DTW) sekunder adalah Rumah Adat Tradisional Nias dan Batu Megalith di Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Gunungsitoli Idanoi, kawasan wisata religi dan sejarah di Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Gunungsitoli Idanoi, kawasan wisata pantai, gua dan air terjun di Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan Gunungsitoli Idanoi.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata budaya, religi, alam dan bahari.
- (3) Rencana pembangunan kawasan meliputi :
 - a. inventarisasi dan deskripsi potensi daya tarik wisata budaya, religi, dan sejarah;
 - b. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
 - c. pengembangan aksesibilitas kawasan;
 - d. sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat;
 - e. pengembangan desa wisata;
 - f. pengembangan usaha kreatif masyarakat untuk mendukung pariwisata; dan
 - g. penyusunan regulasi kepariwisataan.

Pasal 18

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota (DPK), meliputi:

- a. meningkatkan fungsi Kelurahan Pasar, Ilir, dan Saombo di Kecamatan Gunungsitoli sebagai pusat pelayanan pariwisata bagi kepariwisataan Kota Gunungsitoli melalui pembangunan dan penataan sarana dan prasarana kota;
- b. membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) pariwisata perkotaan kreatif Gunungsitoli-Gunungsitoli Barat dan sekitarnya, untuk memperkuat fungsi pusat pelayanan serta mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya, religi dan alam sebagai daya tarik wisata unggulan yang berdaya saing;
- c. membangun dan mengembangkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) wisata bahari, wisata alam dan edu-rekreasi Gunungsitoli Utara-Gunungsitoli Alo'oa dan sekitarnya serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) wisata budaya, religi, alam dan bahari Gunungsitoli Selatan-Gunungsitoli Idanoi dan sekitarnya untuk memperkuat daya tarik wisata Kota Gunungsitoli;
- d. membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang pariwisata yang berciri khas budaya Nias serta berwawasan lingkungan di seluruh Kota Gunungsitoli;
- e. meningkatkan kualitas SDM dan peran serta aktif masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat Kota Gunungsitoli; dan
- f. mengembangkan regulasi dan peraturan yang berorientasi pada peningkatan investasi, pengembangan masyarakat, pelestarian seni dan berciri khas budaya Nias, perlindungan lingkungan, serta percepatan pembangunan Kota Gunungsitoli.

Bagian ketiga

Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW)

Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi pembangunan :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kota (DPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK);

- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik pangsa dan segmen pasar pariwisata; dan
- c. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kawasan pariwisata.

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip sinergitas antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Kota (DPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW) baru di berbagai kawasan pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) dan lingkungan.
- (2) Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik segmen pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata kota; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi dan daya saing potensi Daya Tarik Wisata (DTW).
- (3) Strategi revitalisasi Daya Tarik Wisata (DTW) dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
 - a. revitalisasi sarana dan prasarana, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
 - b. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) budaya, sejarah, dan religi.

Bagian keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi pengembangan moda, sistem dan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan pariwisata.

Pasal 23

Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melalui :

- a. pengembangan moda transportasi darat, udara, laut dan sungai, yang nyaman dan aman di jalur kawasan pariwisata;
- b. pengembangan manajemen serta sarana dan prasarana terminal, pelabuhan dan bandar udara yang nyaman dan aman;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana bagi wisatawan penyandang disabilitas;
- d. peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas pariwisata; dan
- e. pengembangan aksesibilitas pariwisata yang berciri khas budaya Nias.

Bagian kelima
Pembangunan Prasarana Umum,
Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata kota, meliputi pembangunan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing pengembangan Destinasi Pariwisata Kota (DPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK).

Pasal 25

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara :

- a. membangun dan/atau revitalisasi prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
- b. mengoptimalkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan fasilitas kepariwisataan; dan
- d. meningkatkan sinergitas dan koordinasi program pembangunan daerah bidang pariwisata.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan;

- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat; dan
- d. optimalisasi pengarusutamaan gender dan ramah anak melalui pembangunan kepariwisataan.

Pasal 27

- (1) Strategi peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 - c. mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kearifan lokal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemampuan, kreatifitas dan keterampilan serta kualitas dan kuantitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi dan kearifan lokal.
- (3) Strategi penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan daerah; dan
 - b. meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mencintai, melestarikan nilai seni dan budaya daerah.
- (4) Strategi optimalisasi pengarusutamaan gender dan ramah anak melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dan ramah anak dalam pengembangan kepariwisataan daerah.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 28

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata, meliputi :

- a. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 29

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat proses perizinan.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan informasi peluang investasi bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergitas dan kapasitas promosi investasi bidang pariwisata.

BAB VII
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 30

- Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:
- a. penguatan struktur usaha pariwisata;
 - b. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
 - c. peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan industri dan usaha pariwisata dengan berorientasi pada kearifan lokal serta pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan daerah.

Pasal 31

- (1) Strategi penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata perkotaan kreatif yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat;
 - b. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - c. memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. mendorong industri pariwisata lokal untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata daerah, dan meningkatkan standar dan kualitas jasa industri Kota

- Gunungsitoli agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan daya saing usaha pariwisata;
 - c. diversifikasi produk industri kreatif pariwisata; dan
 - d. mengembangkan manajemen atraksi seni dan budaya.
- (3) Strategi peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan industri dan usaha pariwisata dengan berorientasi pada kearifan lokal serta pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan dengan cara :
- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 - b. menciptakan sistem, skema fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan industri usaha pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (4) Strategi penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan dengan cara :
- a. membangun kemitraan usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pengembangan produk pariwisata perkotaan kreatif khas Kota Gunungsitoli;
 - b. meningkatkan jejaring industri yang kuat dan saling mendukung diantara industri di Kepulauan Nias, Provinsi dan Nasional dalam pengembangan pariwisata Kota Gunungsitoli;
 - c. mendorong pembentukan dan pengembangan asosiasi industri pariwisata untuk mendukung kepariwisataan daerah; dan
 - d. meningkatkan sinergitas kerjasama pengembangan kepariwisataan antar daerah di Kepulauan Nias, Pemerintah Provinsi dan Pusat.

BAB VIII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Pembangunan pemasaran Pariwisata, meliputi :

- a. pembangunan pasar wisatawan;
- b. pembangunan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pembangunan Pasar Wisatawan

Pasal 33

Arah kebijakan pembangunan pasar wisatawan, diwujudkan dalam bentuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran pangsa pasar potensial.

Pasal 34

Strategi pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. menetapkan pasar wisatawan nusantara lokal dan regional, rekreasi edukasi, pelajar/akademisi/peneliti, MICE yang memiliki minat terhadap daya tarik wisata alam, religi, dan berciri khas budaya Nias serta fungsi pelayanan kota lainnya sebagai pasar pariwisata utama Kota Gunungsitoli;
- c. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Citra Pariwisata

Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan citra pariwisata, diwujudkan melalui pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing.

Pasal 36

Strategi pembangunan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Kota Gunungsitoli yang berciri khas budaya Nias dan sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal;
- b. mengembangkan segmen pasar wisatawan nusantara dan mancanegara yang berorientasi pada minat khusus;
- c. mengoptimalkan peran media informasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergi, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 38

Strategi pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c, dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan pariwisata kota;
- b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kapasitas organisasi kepariwisataan daerah.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata, diwujudkan dalam bentuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di dalam maupun luar negeri.

Pasal 40

Strategi pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan media promosi lainnya;
- b. mengembangkan serta memfasilitasi peningkatan kapasitas badan promosi pariwisata daerah; dan
- c. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terhadap badan promosi pariwisata provinsi maupun nasional.

BAB IX

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan SDM pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi :

- a. optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah maupun antar kabupaten/kota;

- b. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 43

Strategi optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah maupun antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli; dan
- b. melaksanakan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.

Pasal 44

Strategi optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan pemerintah daerah; dan
- b. menyusun dan mengembangkan regulasi, mekanisme yang berkekuatan hukum tetap terkait konservasi, preservasi dan mitigasi bencana kawasan pariwisata maupun kawasan perkotaan lainnya yang diterapkan secara konsisten oleh pemangku kepentingan disertai pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan.

Pasal 45

Strategi optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat terkait kepariwisataan maupun seni yang berciri khas budaya Nias untuk mewujudkan keterpaduan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan serta berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi pembentukan serta pembinaan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi kepariwisataan untuk mendorong industri pariwisata Kota Gunungsitoli yang berdaya saing; dan
- c. memperkuat sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi :

- a. optimalisasi kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah;
- b. fasilitasi peningkatan kualitas dan pembinaan institusi pendidikan kepariwisataan daerah; dan

c. optimalisasi kuantitas dan kualitas SDM pariwisata.

Pasal 47

- (1) Strategi optimalisasi kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan upaya peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Strategi fasilitasi peningkatan kualitas dan pembinaan institusi pendidikan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas institusi pariwisata; dan
 - b. fasilitasi pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.
- (3) Strategi optimalisasi kuantitas dan kualitas SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan dan pengembangan kapasitas SDM di kawasan destinasi pariwisata;
 - b. perencanaan jangka panjang kebutuhan SDM pariwisata; dan
 - c. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM dan pelaku usaha pariwisata.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 48

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 50

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 51

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 52

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan

- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 55

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 56

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kota;
 - b. menetapkan destinasi pariwisata kota;
 - c. menetapkan daya tarik wisata kota;
 - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
 - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kota;
 - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
 - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan destinasi pariwisata kota, penetapan daya tarik wisata kota dan pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2017-2025 dan penanggungjawab pelaksanaannya tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggungjawab pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Ripparkot Gunungsitoli.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan lainnya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Ripparkot Gunungsitoli Tahun 2017-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali untuk mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkot Gunungsitoli selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan/ atau perkembangan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah maka Ripparkot Gunungsitoli Tahun 2017-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali Ripparkot Gunungsitoli Tahun 2017-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
 - a. Ripparkot Gunungsitoli tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan/atau
 - b. Ripparkot Gunungsitoli perlu dilakukan perubahan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Agustus 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (4/86/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA Tk. I
NIP.19700424 200112 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017
 TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KOTA
 GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA PADA TAHUN 2017 - 2025

Proyeksi Jumlah Wisatawan (Pesimis)			Proyeksi Jumlah Wisatawan (Optimis)			Lama Tinggal Wisatawan (LoS)		Target Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)
Wisatawan Mancanegara (orang)	Wisatawan Nusantara (orang)	JumlahTot al Wisatawan (orang)	Wisatawan Mancanegara (orang)	Wisatawan Nusantara (orang)	JumlahTot al Wisatawan (orang)	Wisatawan Mancanegara (hari)	Wisatawan Nusantara (hari)	
306	24.353	24.659	539	31.469	32.008	< 1	< 1	6
326	24.481	24.807	606	33.111	33.717		< 1	7
346	24.597	24.943	685	34.608	35.293		1-2	8
366	24.705	25.070	776	35.988	36.764		1-2	9
386	24.804	25.190	878	41.850	42.728	1-2	2-3	15
406	24.896	25.302	993	41.998	42.991			16
426	24.983	25.409	1.124	44.119	45.243			17
445	25.064	25.510	1.272	46.224	47.496	2-3	3-4	20
465	25.141	25.606	1.439	48.310	49.749			24

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA (KSPK) GUNUNGSITOLI

NAMA KAWASAN	CAKUPAN WILAYAH
KSPK Pariwisata Perkotaan Kreatif Gunungsitoli-Gunungsitoli Barat dan sekitarnya	Sebagian Kecamatan Kota Gunungsitoli dan sebagian Kecamatan Gunungsitoli Barat dan sekitarnya

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : AGUSTUS 2017
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025


KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA (KPPK) GUNUNGSITOLI

NAMA KAWASAN	CAKUPAN WILAYAH
KPPK Wisata Bahari, Wisata Alam, dan Edu Rekreasi Gunungsitoli Utara- Gunungsitoli Alo'oa dan sekitarnya	Sebagian Kecamatan Gunungsitoli Utara dan sebagian Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan sekitarnya
KPPK Wisata Budaya, Religi, Alam dan Bahari Gunungsitoli Selatan-Gunugsitoli Idanoi dan sekitarnya	Sebagian Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan sebagian Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan sekitarnya

EC. TUHEMBERUA
KAB. NIAS UTARA

EC. SITOLU ORI

SAMUDRA



EC. ALASA TALIUMILZI

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA (RIPPAKOT) GUNUNGSITOLI


- LEGENDA :**
- Tempat Wisata
 - Tempat Wisata Sekunder
 - Tempat Wisata Bahari
 - Tempat Wisata Alam dan Bahari
 - Tempat Wisata Budaya, Sejarah, Religi dan Rekreasi
 - Tempat Wisata Alam dan Bahari
 - Tempat Wisata Budaya, Sejarah, Religi dan Rekreasi

- KECAMATAN :**
- 1. Kecamatan Gunungsitoli Utara
 - 2. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

- DATA TARIK WISATA ALAM DAN BAHARI**
- A. 1. Muara Indah
 - A. 2. Pantai Hoya
 - A. 3. Pantai Teluk Belukar
 - A. 4. Pantai Lolo'oa
 - A. 5. Pantai Lolo'oa
 - A. 6. Pantai Lolo'oa
 - A. 7. Pantai Lolo'oa
 - A. 8. Pantai Lolo'oa
 - A. 9. Pantai Lolo'oa
 - A. 10. Pantai Lolo'oa
 - A. 11. Pantai Lolo'oa
 - A. 12. Pantai Lolo'oa
 - A. 13. Pantai Lolo'oa
 - A. 14. Pantai Lolo'oa
 - A. 15. Pantai Lolo'oa
 - A. 16. Pantai Lolo'oa

- DATA TARIK WISATA BUDAYA, SEJARAH, RELIGI DAN REKREASI**
- B. 1. Rumah Adat Lasara
 - B. 2. Rumah Adat Hiligodu Ulu
 - B. 3. Rumah Adat Lasara
 - B. 4. Rumah Adat Lasara
 - B. 5. Rumah Adat Lasara
 - B. 6. Rumah Adat Lasara
 - B. 7. Rumah Adat Lasara
 - B. 8. Rumah Adat Lasara
 - B. 9. Rumah Adat Lasara
 - B. 10. Rumah Adat Lasara
 - B. 11. Rumah Adat Lasara
 - B. 12. Rumah Adat Lasara
 - B. 13. Rumah Adat Lasara
 - B. 14. Rumah Adat Lasara
 - B. 15. Rumah Adat Lasara

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA (KPPK)



REVISI :

- 1. Revisi
- 2. Revisi
- 3. Revisi
- 4. Revisi
- 5. Revisi
- 6. Revisi
- 7. Revisi
- 8. Revisi
- 9. Revisi
- 10. Revisi
- 11. Revisi
- 12. Revisi
- 13. Revisi
- 14. Revisi
- 15. Revisi



Sasaran pembangunan Kawasan:
Pengembangan Ekowisata Bahari, Alam dan Edu Rekreasi

Tema Primer Pembangunan:
Ekowisata Bahari

Daya Tarik Wisata Primer:

1. Muara Indah
2. Pantai Hoya

Daya Tarik Wisata Sekunder:
Pantai Charlita, Pantai Teluk Belukar, Pantai Luaha Talu, Pantai Afia, Pantai Oloro, Rumah Adat Tetehosi, Batu Megalith Tetehosi, Gua Togimbogi Lasara Sowa, Gua Togimbogi Nazalou Alo'oa, Gua Helewuti Teluk Belukar, Air Terjun Oloro, Air Terjun Baho Nakhe Teluk Belukar, Air Terjun Lolomoyo, Air Terjun Baho Gamira, Air Terjun Baho, Rumah Adat Tradisional Nias—Hiligodu Ulu, Rumah Adat Tradisional Nias—Gawu-gawu Bo'uso, Rumah Adat Tradisional Nias—Lolo'ana'a Lolomoyo, Rumah Adat Tradisional Nias—Lasara Sowa, Rumah Adat Tradisional Nias—Hiligara Hambawa, Rumah Adat Tradisional Nias—Tetehosi Afia, Rumah Adat Tradisional Nias—Nazalou Alo'oa, Rumah Adat Tradisional Nias—Iraonolase, Rumah Adat Tradisional Nias—Niko'otano Dao, Rumah Adat Tradisional Nias—Nazalou Lolowua, dan Rumah Adat Tradisional Nias—Lololawa.



DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA (RIPPARKOT) GUNUNGSITOLI



- LEGENDA :**
- Pusat Kota
 - Pusat Kecamatan
 - Pusat Desa/kelurahan
 - Jalan Strategis Nasional
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal lainnya
 - Bungalow
 - Pantai
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan

- KECAMATAN**
- Kec. Gunungsitoli
 - Kec. Hiliduho
 - Kec. Gunungsitoli Barat
 - Kec. Gunungsitoli Selatan
 - Kec. Gunungsitoli Idanoi
 - Kec. LoloFitu Moi

- DATA TARIK WISATA ALAM DAN BAHARI**
- 1. TASTA (TANJA) KOTA MA'U

- DATA TARIK WISATA BUDAYA, SEJARAH DAN RELIGI**
- 1. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 2. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 3. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 4. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 5. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 6. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 7. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 8. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 9. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 10. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 11. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 12. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 13. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 14. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 15. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 16. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 17. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 18. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 19. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)
 - 20. Wihatu Wihatu Bagan (Tembok Persegi Panjang)



Sumber :

- Interpretasi Citra ALOS Tahun 2006
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000 Baboerantani
- Administrasi Kota Gunungsitoli Tahun Dalam RTHW Kota Gunungsitoli Tahun 2007
- Survey Lapangan (GPS) Tahun 2012
- RTHW Kota Gunungsitoli 2011-2013

Sasaran pembangunan Kawasan:
 Pengembangan Pariwisata Budaya, Religi, Alam dan Bahari

Tema Primer Pembangunan:
 Wisata Budaya dan Religi

Daya Tarik Wisata Primer:

1. Kawasan Wisata Budaya/sejarah Onowaembo Idanoi.
2. Kawasan Wisata Religi Helefanikha.
3. Kawasan Wisata Religi Kawasan Ombolata Simenari.
4. Kawasan Wisata Religi Humene.
5. Legenda Gua Laowomaru.

Daya Tarik Wisata Sekunder:
 Pantai Simanaere, Pantai Fodo, Pantai Turendra, Pantai Laowomaru, Batu Megalith Faekhu, Batu Megalith Hiligodu, Kawasan peninggalan Budaya Lewato Sibutua dan Tumba Ana'a, Batu Megalith Onozitoli Tabaloho, Makam Misionaris Heinrich Wilhelm Sundermann, Pantai Malaga, Kawasan peninggalan Misionaris Wisata Sejarah Pertobatan Massal Kristen oleh Misionaris Otto Rudersdorf-Helefanikha, Air Terjun Baho Ndra, Air Terjun Humogo, Air Terjun Bodoha, Pantai Fowa, Gua Togimbogi-Binaka, Batu Megalith Loto Ana'a, Rumah Adat Tradisional Nias—Mazingo Tabaloho, Rumah Adat Tradisional Nias—Hiligodu Ombolata, Rumah Adat Tradisional Nias—Sisobahili II Tanoseo, Batu Megalith "si Tolu Tua" Onowaembo Idanoi, Rumah Adat Tradisional Nias-Sifalaete, Makam Keramat "Lewato Duada Daeli Sanau Talinga-Onowaembo Idanoi, Rumah Adat Tradisional Nias-Binaka, Rumah Adat Tradisional Nias-Lewuoguru Idanoi, Rumah Adat Tradisional Nias-Bawodesolo, Rumah Adat Tradisional Nias — Tuhegeho II, Rumah Adat Tradisional Nias—Hiligodu Ombolata, Rumah Adat Tradisional Nias-Hilimbowodesolo, Rumah Adat Tradisional Nias-Dahana, Rumah Adat Tradisional Nias-Loloana'a, Rumah Adat Tradisional Nias, Rumah Adat Tradisional Nias-Hiliweto Idanoi, dan Rumah Adat Tradisional Nias-Simanaere.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : AGUSTUS 2017
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA GUNUNGSITOLI 2017-2025

Tabel 1 : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2017-2025

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PELAKSANA	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
1. Meningkatkan fungsi Kelurahan Pasar, Ilir, dan Saombo di Kecamatan Gunungsitoli sebagai pusat pelayanan pariwisata bagi kepariwisataan Kota Gunungsitoli melalui pembangunan dan penataan sarana dan prasarana kota.	Pengembangan destinasi pariwisata.	Penataan kawasan destinasi pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, BPKPD, Camat.
		Penyediaan regulasi kepariwisataan daerah	√	√	√								Disparbud	Staf Ahli bidang hukum dan politik, Asisten I, Bappeda, Bagian Hukum, Timleg.
		Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas kepariwisataan daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perhubungan, BPKPD, Pelindo, Bandara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Camat.
		Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan rencana aksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, BPKPD, PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
															Lingkungan Hidup, Camat.
		Pengembangan pusat informasi pariwisata	√	√										Disparbud	Bagian Humas, Camat, Asosiasi Pariwisata, Bandara, Pelindo, Dinas Perhubungan.
		Penyusunan rencana detail pusat pelayanan pariwisata Kota Gunungsitoli		√	√									Disparbud	Bappeda, PUPR, Camat.
		Sosialisasi Penetapan kawasan sebagai pusat pelayanan Pariwisata	√	√										Disparbud	Camat, Bagian Humas, Bagian Pembangunan.
		Evaluasi kinerja pusat pelayanan pariwisata Kota Gunungsitoli			√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Inspektorat, Bappeda, Bagian Pembangunan, Bagian Pemerintahan, DPMPPTSP.
2. Membangun dan mengembangkan KSPK pariwisata perkotaan kreatif Gunungsitoli-Gunungsitoli Barat dan sekitarnya, untuk memperkuat fungsi pusat pelayanan serta mengembangkan potensi sumber daya wisata budaya dan religi, sebagai daya tarik wisata unggulan	Pengembangan destinasi pariwisata (KSPK).	Penataan dan pengembangan KSPK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPPTSP, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, BPKPD, Camat.
		Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas kepariwisataan daerah di KSPK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perhubungan, BPKPD, Pelindo, Bandara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, PUPR, Dinas

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA PENDUKUNG		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
yang berdaya saing.														Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Camat.	
		Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan rencana aksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, BPKPD, PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Camat.
		Penyusunan rencana detail pusat pelayanan KSPK		√	√									Disparbud	Bappeda, PUPR, Camat. LBN, FTKP, Asosiasi.
		Sosialisasi penetapan KSPK untuk memperkuat fungsi pelayanan perkotaan kreatif pariwisata.	√		√		√		√				√	Disparbud	Camat, Bagian Humas, Bagian Pembangunan.
		Penataan dan pengembangan KSPK		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPPTSP, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, BPKPD, Camat.
		Pengembangan DTW KSPK pariwisata perkotaan kreatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bagian Humas, Camat, Asosiasi Pariwisata, Bandara, Pelindo, Dinas Perhubungan.
		Penyusunan profil daya tarik KSPK pariwisata		√	√									Disparbud	Bappeda, Dinas Perindustrian dan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		perkotaan kreatif												Perdagangan, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Camat, LBN, FTKP, Aosiasi.
		Penyusunan rencana pengembangan jalur wisata tematik KSPK		√	√								Disparbud	Bappeda, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Dinas Perhubungan, Pelindo, Bandara, Camat.
		Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik KSPK			√								Disparbud	Bappeda, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Dinas Perhubungan, Pelindo, Bandara, Camat.
		Sosialisasi jalur pariwisata kepada pelaku usaha pariwisata perangkat daerah dan masyarakat			√		√		√			√	Disparbud	Bappeda, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Dinas Perhubungan, Pelindo, Bandara, Camat.
		Fasilitasi kerjasama pengelola DTW dengan biro perjalanan wisata di lingkup lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional			√		√		√			√	Disparbud	DPMPPTSP, Dinas Perhubungan, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Asosiasi, Camat, BUMN/Instansi Vertikal, BUMD.
		Penataan dan pengembangan KPPK		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup,
3. Membangun dan mengembangkan KPPK ekowisata bahari,	Pengembangan destinasi pariwisata (KPPK).	Penataan dan pengembangan KPPK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup,	

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA PENDUKUNG		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
ekowisata alam dan edu-rekreasi, Gunungsitoli Utara-Gunungsitoli Alo'oa dan sekitarnya serta KPPK wisata budaya, religi, wisata alam dan bahari Gunungsitoli Selatan-Gunungsitoli Idanoi dan sekitarnya untuk memperkuat daya tarik wisata Kota Gunungsitoli.															DMPMPPTSP, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, BPKPD, Camat.	
		Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas kepariwisataan daerah di KPPK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perhubungan, BPKPD, Pelindo, Bandara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Camat.
		Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan rencana aksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, BPKPD, PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Camat.
		Penyusunan rencana detil pusat pelayanan KPPK		√	√										Disparbud	Bappeda, PUPR, Camat. LBN, FTKP, Asosiasi.
		Sosialisasi penetapan KPPK untuk memperkuat fungsi pelayanan perkotaan kreatif pariwisata.	√	√	√		√			√			√		Disparbud	Camat, Bagian Humas, Bagian Pembangunan.
		Penataan dan pengembangan KPPK		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													Hidup, DPMPPTSP, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, BPKPD, Camat.
		Pengembangan DTW KPPK pariwisata perkotaan kreatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud Bagian Humas, Camat, Asosiasi Pariwisata, Bandara, Pelindo, Dinas Perhubungan.
		Penyusunan profil daya tarik KPPK pariwisata perkotaan kreatif		√	√								Disparbud Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Camat, LBN, FTKP, Asosiasi.
		Penyusunan rencana pengembangan jalur wisata tematik KPPK		√	√								Disparbud Bappeda, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Dinas Perhubungan, Pelindo, Bandara, Camat.
		Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik KPPK			√								Disparbud Bappeda, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Dinas Perhubungan, Pelindo, Bandara, Camat.

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
4. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang pariwisata yang berciri khas Nias serta berwawasan lingkungan di seluruh Kota Gunungsitoli.	Pengembangan destinasi pariwisata.	Sosialisasi jalur pariwisata kepada pelaku usaha pariwisata perangkat daerah dan masyarakat			√		√		√		√	Disparbud	Bappeda, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Dinas Perhubungan, Pelindo, Bandara, Camat.
		Fasilitasi kerjasama pengelola DTW dengan biro perjalanan wisata di lingkup lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional			√		√		√		√	Disparbud	DPMPPTSP, Dinas Perhubungan, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Bagian Pemerintahan, Asosiasi, Camat, BUMN/Instansi Vertikal, BUMD.
	Peningkatan aksesibilitas (termasuk pembangunan dan perbaikan jalan) menuju DTW utama di KSPK dan KPPK Kota Gunungsitoli	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PUPR	Bappeda, Disparbud, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, BUMN, BUMD, Dinas Perkim, Camat.
		Pembangunan dan peningkatan fasilitas pariwisata di DTW unggulan KSPK dan KPPK Kota Gunungsitoli (fasilitas interpretasi, signage, shelter, dll)				√		√		√		Disparbud dan PUPR	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag, Dinas Perkim, Camat.
		Pembangunan dan peningkatan fasilitas pariwisata di DTW			√		√		√		√	Disparbud dan PUPR	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		pendukung KSPK dan KPPK Kota Gunungsitoli (fasilitas interpretasi, signage, shelter, dll)													Perindag, Dinas Perkim, Camat.
		Pembangunan dan peningkatan fasilitas umum pendukung pariwisata di DTW unggulan KSPK dan KPPK Kota Gunungsitoli (pedistrian, MCK, lahan parkir, dll)			√		√		√			√		Dinas Perhubungan dan PUPR	Disparbud, Dinas Lingkungan Hidup, , Dinas Perkim.
		Pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata di DTW pendukung KSPK dan KPPK Kota Gunungsitoli (pedistrian, MCK, lahan parkir, dll)					√		√			√		PUPR	Disparbud, Dinas Perhubungan,.
5. Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta aktif masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat Kota Gunungsitoli.	Pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kemitraan pariwisata.	Peningkatan kapasitas building masyarakat dan pelaku wisata dalam perencanaan serta pengembangan pariwisata melalui workshop, pelatihan, bimtek, sertifikasi, dll.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perindag, Asosiasi, Camat, Pemerintah Provinsi dan Pusat.
		Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk pariwisata kepada kelompok masyarakat di desa wisata/desa adat.			√		√		√			√		Disparbud dan PUPR	Dinas Perindag, Asosiasi, Camat, Pemerintah Provinsi dan Pusat.
		Pelatihan dan pendampingan, pengelolaan pariwisata kepada kelompok penggerak pariwisata di				√		√			√				Disparbud dan PUPR

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
6. Mengembangkan regulasi dan peraturan yang berorientasi pada peningkatan investasi, pengembangan masyarakat, pelestarian seni dan budaya khas Nias, perlindungan lingkungan, serta percepatan pembangunan Kota Gunungsitoli.	Pengembangan destinasi pariwisata.	desa wisata/desa adat. Inventarisasi kebutuhan regulasi dan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan investasi, pengembangan masyarakat, pelestarian seni dan budaya khas nias, perlindungan lingkungan, serta percepatan pembangunan Kota Gunungsitoli	√	√	√									DMPPTSP dan Disparbud	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, LBN, FTKP.	
		Penyusunan dan penetapan regulasi dan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan investasi, pengembangan masyarakat, pelestarian seni dan budaya khas nias, perlindungan lingkungan, serta percepatan pembangunan Kota Gunungsitoli		√	√	√								DMPPTSP dan Disparbud	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, LBN, FTKP.	
		Sosialisasi, regulasi dan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan investasi, pengembangan masyarakat, pelestarian seni dan budaya khas nias, perlindungan lingkungan, serta percepatan pembangunan Kota Gunungsitoli	√	√	√	√									DMPPTSP dan Disparbud	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, LBN, FTKP.
		Penyusunan dan penetapan bagi investasi pariwisata yang berbasis pengembangan masyarakat, perlindungan			√	√									DMPPTSP	Disparbud , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		lingkungan, serta pelestarian seni budaya khas Nias.												Kelautan, BPKPD.

**Tabel 2 : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2017-2025**

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
1. Penguatan struktur usaha pariwisata	Peningkatan kualitas industri pariwisata	Identifikasi unit usaha lokal terutama UMKM yang berkaitan dengan pariwisata perkotaan	√	√									Dinas Perindag	Disparbud, DPMPPTSP, Camat.	
		Penguatan kapasitas struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing, melalui pengembangan dan pengelolaan produk pariwisata perkotaan kreatif yang berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat		√	√									Disparbud	Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, Camat.
		Pembinaan dan pendampingan pengelolaan industri pariwisata berwawasan lingkungan, berbasis masyarakat, beretika, berbudaya dan bertanggungjawab		√	√	√								Disparbud	Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup, LBN, Camat.
2. Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata	Pengembangan industri industri yang mendukung pelestarian sumber daya alam dan budaya	Identifikasi sumber daya lokal baik alam maupun budaya yang dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata		√	√								Disparbud	Dinas Perindag, Camat.	
		Sosialisasi peningkatan kualitas usaha pariwisata		√		√		√		√			Disparbud	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan	

STRATEGI 3 : Peningkatan Daya Daya Industri Kegiatan Pembangunan Industri Berbasis Kota Gunungsitoli

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
3. Peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan	Pengembangan kemitraan industri pariwisata														Hidup, DPMPPTSP, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, BPKPD, Camat, Bagian Humas.
		Pelatihan peningkatan kualitas produk pariwisata terutama bagi UMKM		√		√		√		√				Disparbud	Dinas Perindag, , DPMPPTSP, Camat.
		Studi dampak pertumbuhan industri pariwisata terhadap sumber daya pendukung pariwisata terutama alam dan budaya		√	√									Disparbud	Dinas Perindag, Dinas LH LBN, Perguruan Tinggi/Akademisi/peneliti.
		Sosialisasi pengendalian dampak pembangunan pariwisata terhadap sumber daya pariwisata				√	√							Dinas Lingkungan Hidup	Disparbud, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindag, Bagian Humas.
		Penyusunan regulasi pengendalian dampak pengembangan industri pariwisata Kota Gunungsitoli					√	√						Dinas Lingkungan Hidup	Disparbud, Camat, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindag.
		Identifikasi regulasi untuk mendukung pengembangan UMKM kepariwisataan		√	√									Disparbud	Dinas Perindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bagian Hukum

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
industri dan usaha pariwisata dengan berorientasi pada kearifan lokal serta pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku		Sosialisasi regulasi pengembangan UMKM kepariwisataan			√		√		√				Disparbud	Dinas Perindag, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bagian Hukum.
		Peningkatan iklim investasi pariwisata		√		√		√		√			DPMPTSP	Bappeda, Disparbud, Dinas Perindag, Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan Daerah	Pengembangan kemitraan industri pariwisata	Fasilitasi, koordinasi antara pelaku usaha pariwisata di Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias, Provinsi, dan Nasional		√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Dinas Perindag, DPMPTSP, Forkada kepulauan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Nias, Asosiasi Kepariwisata, Asosiasi industri pariwisata.
		Fasilitasi pembentukan dan pengembangan asosiasi industri pariwisata (PHRI, Asita, HPI, dll) di Kota Gunungsitoli		√	√	√								Disparbud

**Tabel 3 : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2017-2025**

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA PENDUKUNG
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1. Pembangunan pasar wisatawan	Pengembangan pemasaran pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata daerah serta pagelaran seni dan budaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perindag, DPMPPTSP, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Humas, Asosiasi pelaku usaha pariwisata, lembaga kepariwisataan lainnya.
		Pengembangan media promosi wisata daerah dan citra/ikon pariwisata daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perindag, Bagian Humas, Bagian Pembangunan.
		Keikutsertaan pada event promosi pariwisata berskala Regional, Nasional dan Internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perindag, DPMPPTSP, Asosiasi kepariwisataan, Pemerintah Kepulauan Nias, Provinsi dan Pusat.
		Penyelenggaraan event seni budaya khas nias setiap tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Perindag, DPMPPTSP, Asosiasi kepariwisataan, Pemerintah Kepulauan Nias, Provinsi dan Pusat, LBN.
		Penelitian profil dan preferensi segmen pasar wisatawan nusantara dan mancanegara minat khusus, berpendidikan		√	√									Disparbud

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
														pelindo, Forkada, Pemerintah sekepulauan Nias.
		Sosialisasi dan pelatihan sistem promosi dan pelayanan pariwisata terpadu Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias berbasis teknologi informasi		√		√			√				√	Bagian Pembangunan (Infokom) Disparbud, Bagian Humas, Perguruan Tinggi/akademisi, Asosiasi dan pelaku usaha pariwisata
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem promosi dan pelayanan pariwisata terpadu Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias berbasis Teknologi Informasi		√	√									Bagian Pembangunan (Infokom) Disparbud, Bagian Humas, Perguruan Tinggi/akademisi, Asosiasi dan pelaku usaha pariwisata.
		Fasilitasi Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Gunungsitoli dan/ atau kepulauan Nias		√	√									Disparbud Forkada, Disparbud se Kepulauan Nias, DPMPPTSP, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Asosiasi dan pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat.
		Sosialisasi organisasi dan program kerja Badan Promosi			√	√								Disparbud Forkada, Disparbud se Kepulauan Nias,

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Pariwisata Daerah (BPPD)												DPMPPTSP, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Asosiasi dan pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan Pusat..
		Evaluasi program kerja dan capaian kinerja BPPD			√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Forkada, Bappeda, Disparbud se Kepulauan Nias, DPMPPTSP, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Asosiasi dan pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan pusat..

**Tabel 4 : PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2017-2025**

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
1. Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah maupun antar kabupaten/kota	Pengembangan kemitraan pariwisata	Peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan kepariwisataan daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Bappeda, Bagian Pemerintahan, BUMN, BUMD dan instansi vertikal.	
		Penyusunan regulasi di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan daerah	√	√										Disparbud	DPMPPTSP, Bagian Hukum.
		Sosialisasi regulasi bidang kepariwisataan	√		√		√		√			√		Disparbud	DPMPPTSP, Bagian Hukum, Asosiasi dan pelaku usaha pariwisata.
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi di bidang kepariwisataan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Disparbud	Satpol PP, DPMPPTSP, Bagian Hukum.
		Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, seni dan budaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Disparbud	Dinas Perindag, BPKPD, LBN, Asosiasi dan lembaga pariwisata, BUMN, BUMD/ lembaga vertikal.
		Peningkatan koordinasi dan sinergitas pada lembaga dan pelaku usaha pariwisata serta lembaga pendidikan kepariwisataan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Disparbud	Bappeda, Dinas Perindag, DPMPPTSP, Dinas perikanan dan kelautan, Dinas Pendidikan, Perguruan tinggi/akademisi, asosiasi dan pelaku usaha pariwisata.
		Sosialisasi sadar wisata dan pemberdayaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Pendidikan, BPM, Dinas

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN										PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		masyarakat pariwisata													Perindag, , DPMPTSP, LBN, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Camat, lembaga dan asosiasi kepariwisataan.
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja/SDM pariwisata dan pelaku usaha pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Disparbud	Dinas Pendidikan, BPM, Dinas Perindag, , DPMPTSP, LBN, Bagian Humas, Bagian Pembangunan, Camat, lembaga dan asosiasi kepariwisataan.
		Identifikasi dan evaluasi efektifitas regulasi yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan Kota Gunungsitoli		√		√			√			√	Disparbud dan Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Kesbangpol, Bagian Hukum, Camat, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan.	
		Perumusan kebijakan dan regulasi perencanaan kota berbasis pariwisata yang menonjolkan keunikan lokal, mendukung konservasi alam pelestarian budaya Nias serta mitigasi bencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PUPR	Bappeda, Disparbud, Dinas Perkim, DPMPTSP, BPBD, Dinas LH, , Bagian Hukum, Camat.
		Sinergitas implementasi dokumen detil perencanaan dan regulasi antara lain RDTR, kawasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PUPR	Bappeda, Disparbud, Dinas Perkim, DPMPTSP, BPBD, Dinas LH, , Bagian

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TUNBU BEYK2VIVVH										PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		strategis, bangunan gedung, RTBL, lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan kepariwisataan daerah														Hukum, Camat.
		Penyusunan regulasi konservasi dan preservasi kekayaan alam dan budaya Nias		√	√										Disparbud	Bagian Hukum, Dinas lingkungan hidup, BPBD, LBN.
		Sosialisasi penyusunan regulasi konservasi dan preservasi kekayaan alam dan budaya Nias			√	√									Disparbud	Bagian Hukum, Dinas lingkungan hidup, BPBD, LBN.
		Peningkatan kapasitas tata kelola pariwisata Kota Gunungsitoli yang terpadu, berkelanjutan dan berbasis masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Disparbud	Bappeda, Dinas Perindag, Pelaku usaha UMKM, Dinas lingkungan hidup, dinas perikanan dan kelauatan, Camat.
		Pelibatan lembaga maupun komunitas adat Nias dalam kegiatan kepariwisataan Kota Gunungsitoli	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		Disparbud	Bappeda, LBN, komunitas adat, Asosiasi dan lemabaga pariwisata, Camat.

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai industri pariwisata Kota Gunungsitoli		√		√		√		√		Dinas Pendidikan	Disparbud, Perguruan Tinggi/Akademisi, Asosiasi dan lembaga kepariwisataan, BUMN, BUMD dan instansi vertikal.

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi sesuai industri pariwisata Kota Gunungsitoli		√		√		√		√		Dinas Pendidikan	Disparbud, Perguruan Tinggi/Akademisi, Asosiasi dan lembaga kepariwisataan, BUMN, BUMD dan instansi vertikal.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor yang tengah didorong pertumbuhannya di berbagai daerah di seluruh Indonesia karena dipercaya menjadi sektor yang mampu menjadi katalisator (penghubung dan perekat) proses pembangunan. Sifat pariwisata yang sangat fleksibel dan mampu tumbuh dan berkembang di berbagai dimensi pembangunan memiliki nilai tambah dan peran strategis sehingga menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian daerah. Selain itu, pariwisata dipercaya memberikan dampak ikutan (*trickle-down-effect*) yang sangat besar bagi masyarakat yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Orientasi pembangunan pariwisata global dewasa ini terus berkembang secara kualitas. Pariwisata saat ini tidak hanya sekedar menjual keindahan serta keunikan saja akan tetapi juga bagaimana pariwisata dapat dinikmati secara aktif melalui interaksi antara wisatawan dan penduduk lokal. Konsep ini kemudian dikenal sebagai konsep pariwisata kreatif, yaitu pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang bagi wisatawan untuk dapat mengembangkan potensi kreatifnya melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran di destinasi yang dikunjunginya. Oleh karena itu, konsep ini kemudian menjadi pertimbangan yang tidak dapat dihindari dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan di suatu daerah tidak terkecuali di Kota Gunungsitoli.

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Kota Gunungsitoli harus didorong secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan daya saing dalam peta kepariwisataan domestik, regional, dan internasional.

Kota Gunungsitoli saat ini merupakan kota utama, pintu gerbang dan pusat kegiatan ekonomi di Kawasan Kepulauan Nias dan sekitarnya. Oleh karena itu, pariwisata dalam pembangunannya harus mampu memaksimalkan fungsi-fungsi utama tersebut dan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih jauh, pariwisata harus mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Gunungsitoli secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana ketentuan Pasal 8 mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda), dalam konteks Kota berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (Ripparkot) Gunungsitoli. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Ripparkot Gunungsitoli merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkot Gunungsitoli mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Ripparkot diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial di kota Gunungsitoli, memiliki peran strategis sebagai arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari aspek produk pasar, spasial, Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, disamping itu diharapkan dapat meningkatkan peran setiap pemangku kepentingan baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah yang pada gilirannya akan mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab adalah pembangunan kepariwisataan yang mampu menciptakan tempat yang lebih baik untuk tinggal/hidup bagi penduduk dan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Elemen-elemen kunci pembangunan pariwisata bertanggung jawab adalah:

- a) meminimalisasi dampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial;
- b) meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat lokal;
- c) meningkatkan kondisi dan akses terhadap industri;
- d) melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesempatan hidup mereka;
- e) memberikan kontribusi positif terhadap konservasi warisan alam dan budaya;
- f) memberikan pengalaman yang berkualitas kepada wisatawan dengan membuka kesempatan yang luas untuk berhubungan

- dengan masyarakat lokal, memahami budaya lokal, serta isu sosial dan lingkungan;
- g) memberikan akses bagi mereka yang berkebutuhan khusus;
 - h) mendorong rasa saling menghormati dan menghargai antara wisatawan dan masyarakat lokal; dan
 - i) membangun kebanggaan dan kepercayaan diri masyarakat lokal.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan yang beretika dan berwawasan budaya dan religi adalah pembangunan kepariwisataan yang menjadikan prinsip-prinsip etika serta norma agama, sosial, dan budaya sebagai faktor penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Elemen-elemen penting dalam pembangunan kepariwisataan ini adalah :

- a) menjadikan norma agama, sosial, dan budaya sebagai pertimbangan utama;
- b) menerapkan kode etik kepariwisataan dunia;
- c) memberikan akses yang proporsional dalam pemanfaatan potensi pariwisata antara masyarakat dan wisatawan;
- d) memberikan penghargaan yang layak kepada tenaga kerja pariwisata;
- e) mengendalikan komersialisasi budaya; dan
- f) mengendalikan komersialisasi keterpurukan sosial.

Huruf c

Pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis adalah pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan keterpaduan dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Elemen-elemen penting prinsip pembangunan kepariwisataan ini adalah :

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif; dan
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf d

Pembangunan pariwisata kreatif yang berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk mendapatkan pengalaman berinteraksi aktif dengan masyarakat di destinasi yang dikunjunginya. Beberapa hal yang menjadi batasan dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berkelanjutan antara lain adalah:

- a) mengutamakan pengalaman otentik yang dirasakan wisatawan;
- b) adanya pembelajaran secara partisipatif, interaktif, dan informal;
- c) memberikan peluang kepada masyarakat dan wisatawan untuk memanfaatkan potensi kreatifnya; dan
- d) berhubungan erat dengan masyarakat lokal sebagai pelaku kegiatan tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'wisatawan berkebutuhan khusus' adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti : wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Pembangunan Industri Pariwisata' adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Pembangunan Pemasaran Pariwisata' adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan' adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Visi pembangunan kepariwisataan kota mengandung kata kunci penting, yaitu :

- a. pariwisata perkotaan kreatif, yaitu pariwisata yang menawarkan berbagai sumber daya atau kegiatan wisata kreatif yang terdapat di perkotaan kepada wisatawan;

- b. berciri khas budaya Nias, yaitu mempunyai nilai keunikan yang didasarkan pada sumber daya, daya tarik wisata seni dan budaya, identitas lokal Nias serta memiliki keistimewaan dibandingkan dengan destinasi pariwisata lain;
- c. religi, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai agama dan menempatkannya secara proporsional dalam setiap upaya pembangunan pariwisata;
- d. berkelanjutan, yaitu menekankan pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kepentingan pariwisata masa kini dan meningkatkan peluang di masa mendatang dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keindahan/estetika, dan mempertahankan integritas budaya, proses ekologi, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan; dan
- e. berbasis masyarakat, yaitu menempatkan masyarakat untuk terlibat secara aktif sebagai ujung tombak pembangunan kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Konsep pembangunan kepariwisataan daerah dimaknai sebagai berikut :

1. Konsep pariwisata kreatif perkotaan mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan sebagai upaya untuk :
 - a. memaksimalkan potensi perkotaan secara berkelanjutan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program wisata berbasis pariwisata kreatif perkotaan; serta
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Konsep pembangunan kepariwisataan berbasis budaya, mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan sebagai upaya untuk :
 - a. menjaga keberlanjutan ciri khas budaya Nias sebagai kekayaan yang tak ternilai dan harus dilestarikan;
 - b. mendorong penyebarluasan ciri khas budaya Nias melalui media pariwisata;
 - c. menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki masyarakat, khususnya generasi muda daerah terhadap warisan yang berciri khas budaya Nias; serta
 - d. meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap ciri khas budaya Nias.

3. Konsep pembangunan kepariwisataan berbasis religi, mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan sebagai upaya untuk :
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan; dan
 - b. meningkatkan apresiasi wisatawan terhadap nilai-nilai keagamaan yang berkembang di daerah.
4. Konsep pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan sebagai upaya untuk :
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan kepariwisataan; serta
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan daerah.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf e

Yang termasuk dalam jenis Daya Tarik Wisata (DTW) sekunder Rumah Adat Tradisional, Batu Megalith, Kawasan Wisata Sejarah Religi, Kawasan Wisata Pantai dan Air Terjun, antara lain :
Rumah adat tradisional Nias-Tumori, Rumah Adat Tradisional Nias-Tumori Balohili, Rumah Adat Tradisional Nias-Hilina'a, Rumah Adat Tradisional Nias-Sihare'o Siwahili, Rumah Adat Tradisional Nias-Sisobahili Tabaloho, Rumah Adat Tradisional Nias-Dahadano Sogawu-gawu, Rumah Adat Tradisional Nias-Simandraolo, Rumah Adat Tradisional Nias-Sisarahili Daso, Rumah Adat Tradisional-Lolowonu Niko'otano, Rumah Adat Tradisional Nias-Onozikho, Rumah Adat Tradisional Nias-Iraonogeba, Rumah Adat Tradisional Nias-Madolaoli, Rumah Adat Tradisional Nias-Sisarahili Gamo, Rumah Adat Tradisional Nias-Fadoro Lasara, Rumah Adat Tradisional Nias-Bawodesolo, Rumah Adat Tradisional Nias-Sisarahili Sisambualahe, Rumah Adat Tradisional Nias-Sifalaete Tabaloho, Rumah Adat Tradisional Nias-Lolomoyo Tuhemberua, Rumah Adat Tradisional Nias-Orahili Tumori, Rumah Adat Tradisional Nias-Gada,

Batu megalit-Dahana Sogawu-gawu (Batu Megalit "Fondrako Si Tolu Tua"/Bonio Niowulu-wulu), Batu megalit-Tumori, Batu megalit-Dahana Tabaloho, Batu megalit-Hilina'a, Puncak Laverna, Tempat Baptisan Kristen yang pertama (Misionaris Friedrich Kramer), Makam misionaris Theodor Sundermann-Dahana Tabaloho, Situs Meriam Kuno Kelurahan Ilir, Gudang air kelurahan pasar, Air Terjun Onowaembo, Pantai Kaliki, Pantai Luaha, Air Terjun Sisarahili Gamo, Air Terjun Bahomo'awo.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan edu-rekreasi adalah pengembangan kawasan wisata yang berorientasi pada aspek pendidikan/penelitian.

Huruf e

Yang termasuk dalam Daya Tarik Wisata (DTW) sekunder, antara lain :

Pantai Charlita, Pantai Teluk Belukar, Pantai Luaha Talu, Pantai Afia, Pantai Oloro, Gua Togimbogi Lasara Sowu, Gua Togimbogi Nazalou Alo'oa, Gua Togimbogi Nazalou Lolowua, Gua Helewuti Teluk Belukar, Air Terjun Oloro, Air Terjun Lolomoyo, Air Terjun Baho Nakhe Teluk Belukar, Air Terjun Baho Gamira Tarakhaini, Air Terjun Baho Nazalou Alo'oa, Rumah Adat Tradisional Nias-Tetehosi, Rumah Adat Tradisional Nias-Hiligodu Ulu, Rumah Adat Tradisional Nias-Gawu-gawu Bo'uso, Rumah Adat Tradisional Nias-Lolo'ana'a Lolomoyo, Rumah Adat Tradisional Nias-Lasara Sowu, Rumah Adat Tradisional Nias-Hiligara Hambawa, Rumah Adat Tradisional Nias-Tetehosi Afia, Rumah Adat Tradisional Nias-Nazalou Alo'oa, Rumah Adat Tradisional Nias-Iraonolase, Rumah Adat Tradisional Nias-Niko'otano Dao, Rumah Adat Tradisional Nias-Nazalou Lolowua, dan Rumah Adat Tradisional Nias-Lololawa, Batu Megalith Tetehosi.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf e

Yang termasuk dalam Daya Tarik Wisata (DTW) sekunder, antara lain: Rumah Adat Tradisional Nias-Mazingo Tabaloho, Rumah Adat Tradisional Nias-Hiligodu Ombolata, Rumah Adat Tradisional Nias-Sisobahili II Tanoseo, Rumah Adat Tradisional Nias-Sifalaete, Rumah Adat Tradisional Nias-Binaka, Rumah Adat Tradisional Nias-Lewuoguru Idanoi, Rumah Adat Tradisional Nias-Bawodesolo, Rumah Adat Tradisional Nias - Tuhegeho II, Rumah Adat Tradisional Nias - Hiligodu Ombolata, Rumah Adat Tradisional Nias-Hilimbowodesolo, Rumah Adat Tradisional Nias-Dahana, Rumah Adat Tradisional Nias-Loloana'a, Rumah Adat Tradisional Nias-Hiliweto Idanoi, Rumah Adat Tradisional Nias-Simanaere. Batu Megalit Faekhu, Batu Megalit Hiligodu, Batu Megalit Onozitoli Tabaloho, Batu megalit "si Tolu Tua" Onowaembo Idanoi, Batu Megalit Lolo Ana'a, Kawasan peninggalan

Budaya Lewato Sibatua dan Tumba Ana'a, Makam Misionaris Heinrich Wilhelm Sundermann, Kawasan peninggalan Misionaris Wisata sejarah pertobatan massal kristen oleh Misionaris Otto Rudersdorf-Helefanikha, Makam Keramat "Lewato Duada Daeli Sanau Talinga-Onowaembo Idanoi, Pantai Simanaere, Pantai Fodo, Pantai Turendra, Pantai Laowomaru, Pantai Malaga, Pantai Fowa, Gua dan Puncak Laowomaru, Gua Togimbogi-Binaka, Air Terjun Baho Ndra, Air Terjun Humogo dan Air Terjun Bodoha.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Daya Tarik Wisata Alam' adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Daya Tarik Wisata Budaya' adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia' adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata' adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Pembangunan Daya Tarik Wisata' adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah daya tarik wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Revitalisasi Daya Tarik Wisata' adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Prasarana Umum' meliputi :

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan 'Fasilitas Umum' meliputi :

- 1) fasilitas keamanan, seperti : pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti : toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan 'Fasilitas Pariwisata' meliputi :

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan/restoran;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*);
- 4) toko/kios cinderamata (*souvenir*) dan kuliner (pusat jajanan); dan
- 5) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'sapta pesona' adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud diatas adalah :

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender dan ramah anak adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kepariwisataan.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'promosi berbasis tema tertentu' adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti ekowisata, wisata bahari, wisata religi, wisata rekreasi, wisata sejarah, wisata petualangan dan sebagainya.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 50